



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 12 Januari 2024, Publish: 15 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Bali

I Nyoman Alit Suardana<sup>1</sup>, I Nyoman Budiana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Corresponding Author: [nyomanalitsuardana@gmail.com](mailto:nyomanalitsuardana@gmail.com)

**Abstract:** *The problem in this research is why the implementation of Article 21 paragraph (2) letter a of law number 5 of 1990 has not been optimally implemented regarding living natural resources and their ecosystems in Susut District, Bangli Regency. The purpose of this study was to obtain data and analyze the factors causing the non-optimal implementation of Article 21 paragraph (2) letter a of Law Number 5 of 1990 in the case of eagle rearing by residents in Susut District, Bangli Regency, to find out and analyze the efforts made by the government in optimizing the implementation of these regulations. The method used is descriptive with the type of normative legal research that is descriptive analysis. The technique of collecting legal materials is by studying literature, rules and literature related to the title of the study, and using a descriptive argumentative approach. The analysis uses descriptive with the theory of legal effectiveness. The results of the study indicate that the implementation of Article 21 Paragraph (2) Letter a of Law Number 5 of 1990 has not been maximized. It was found that there are still residents who keep eagles, this is caused by several factors including weak law enforcement, limited personnel on duty in the field, lack of funds provided by the government, lack of legal awareness among the community. Meanwhile, efforts that have been made by the government include conducting education and training for personnel capacity, conducting socialization of laws, conducting monitoring and investigations, managing, utilizing and preserving conservation areas, collaborating with other institutions/agencies in conservation efforts of living natural resources and their ecosystems. Efforts will be made by the government is to form a non-governmental group.*

**Keyword:** *Implementation of Law no. 5 of 1990, Legal Effectiveness, Protection of Eagles*

**Abstrak:** Masalah dalam penelitian ini adalah mengapa belum optimal pelaksanaan pasal 21 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan menganalisis faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam kasus pemeliharaan Burung Elang oleh warga di Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, mengetahui dan menganalisis

upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan peraturan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan Bahan Hukum dengan studi kepustakaan, aturan-aturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Judul Penelitian, serta menggunakan pendekatan deskriptif argumentatif. Analisis menggunakan deskriptif dengan teori efektifitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini belum maksimal. Ditemukan masih ada warga yang memelihara burung elang, ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah lemahnya penegakan hukum, keterbatasan personil yang bertugas di lapangan, kurangnya dana yang disediakan oleh pemerintah, kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat. Sedangkan upaya yang telah dilakukan pemerintah diantaranya melakukan pendidikan dan pelatihan kapasitas personil, melakukan sosialisasi undang-undang, melakukan monitoring dan investigasi, melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian kawasan konservasi, bekerja sama dengan lembaga / instansi lain dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah membentuk kelompok swadaya masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi UU No. 5 Tahun 1990; Efektifitas Hukum; Perlindungan Burung Elang.

---

## PENDAHULUAN

Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Salah satu fungsi dari hutan adalah habitat berbagai macam satwa liar yang merupakan bagian dari sumber daya alam hayati dan sebagai penentu sistem penyangga kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Burung elang merupakan satwa endemik Indonesia yang populasinya semakin menurun. Jumlah total populasi burung elang yang ada diperkirakan tinggal 50-60 pasang dan tergolong genting (endangered) menurut kriteria International Union for Conservation of Nature (IUCN). Rusaknya habitat, perburuan liar, bencana alam, dan kendala dalam penangkaran merupakan masalah-masalah yang sering dihadapi dalam mempertahankan jumlah populasi burung elang.

Kerusakan lingkungan dan perdagangan satwa secara ilegal merupakan faktor utama yang mengancam punahnya spesies burung. Sozer mengatakan bahwa Elang merupakan salah satu spesies yang sekarang sangat jarang ditemukan di habitat alami di Indonesia. Sebaran burung Elang dalam beberapa tahun terakhir sudah terfragmentasi. Diperkirakan saat ini habitat Elang yang tersisa hanya 10% dari luas sebaran sebelumnya dan ada peningkatan ancaman terhadap populasinya. Minimnya populasi bisa membuat burung ini berpindah ke tempat yang lebih tinggi atau melakukan perpindahan sangkar. Hal ini jelas berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan burung dalam berkembangbiak. Kualitas habitat yang tidak memadai dipastikan menjadi penyebab kemampuan berbiak yang rendah. Perburuan liar di alam untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan, maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan dapat mengancam kelestarian burung ini di alam. Kelangkaan burung ini membuat manusia ingin memelihara burung ini seolah menjadi kebanggaan tersendiri dan kehadirannya menjadikan harga burung ini menjadi tinggi. Hukum juga merasa perlu melindungi satwa liar yang hampir punah berikut ekosistemnya bukan tanpa alasan, seperti

---

<sup>1</sup> Redi Ahmad, 2015, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, cet. II. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 53

Burung Elang keberadaannya semakin hari semakin terancam akan kepunahan. Hal ini terjadi karena habitatnya semakin rusak yang disebabkan oleh peralih fungsian hutan menjadi lahan perkebunan, kebakaran hutan, serta perburuan, dan pemeliharaan oleh warga yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang juga menjadi faktor utama yang mengakibatkan keberadaan burung elang semakin rentan akan kepunahan.

Pemerintah menindak tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut, sesuai dengan Pasal 40 Ayat (2) yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Akibat populasinya yang terus menurun, Burung Elang tinggal selangkah lagi hingga dinyatakan punah, International Union for Conservation Nature (IUCN) menaikkan status Burung Elang dari Terancam Punah (Endangered) menjadi Kritis (Critically Endangered) dalam daftar spesies yang sangat terancam punah. Dalam 2 tahun terakhir terdapat beberapa kasus pemeliharaan satwa yang dilindungi oleh warga dari beberapa desa yang ada di Propinsi Bali seperti halnya terjadi di Banjar Sulahan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli 22 September 2020 Tim Operasi Gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, dan Ditreskrimsus Polda Bali telah berhasil menyita 4 ekor burung elang yang dilindungi, dan mengamankan sdr. I Dewa Made Dwi. Burung-burung Elang yang disita 3 ekor dalam keadaan masih hidup dan 1 dalam keadaan sudah mati. Burung dilindungi itu dititip-rawat di Balai Konservasi BKSDA Bali.

Berbagai upaya konservasi telah dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi keberadaan satwa langka ini dari kepunahan, namun dalam implementasinya banyak sekali permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga pelaksanaan pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini belum maksimal.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>2</sup> Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan metode penelitian dengan menelaah semua undang-undang, memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dikatakan bahwa pendekatan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>3</sup> Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Kajian Hasil Penelitian yang Relevan merupakan konsep dimana sebuah karya tulis benar-benar dibuat dengan hasil kerja sendiri dengan kajian-kajian ilmiah yang ada dan sumber-sumber terpercaya agar setelah tesis ini selesai nantinya tidak menimbulkan sebuah kesalahan yang dibuat oleh peneliti yang menimbulkan kesamaan dalam hal penulisan sehingga terjadi sebuah plagiatisme dalam pembuatan sebuah karya tulis. Setelah saya mengkaji dan saya melakukan perbandingan dengan beberapa karya tulis dari sarjana-sarjana atau penulis sebuah karya tulis maupun karya ilmiah lainnya di bidang hukum saya

<sup>2</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003 hal.56

<sup>3</sup> Peter, Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: kencana, 2011 hal.96

menggunakan dua buah karya ilmiah yang sejenis untuk menunjukkan keaslian di dalam tulisan saya.

Kajian Yang pernah dilakukan di Kabupaten Ketapang dengan judul : Implementasi UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Kecamatan Sandai). Penelitian ini dilaksanakan oleh Hendri Gunawan 2017. Tapi Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Gunawan adalah mengenai Implementasi UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang dianalisis terkait orangutan yang ada di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang. Oleh karena itu berbeda dengan apa yang penulis teliti tentang Implementasi Pasal 21 ayat (2) Huruf a UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang dianalisis lebih spesifik lagi terkait Pasal 21 ayat (2) Huruf a tersebut dengan kajian secara khusus hewan yang dilindungi adalah burung elang di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pelaksanaan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a UU No. 5 Tahun 1990 Dalam Kasus Pemeliharaan Burung Elang Oleh Warga di Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.**

Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat, subyek hukum, maupun aparatur penegak hukum itu sendiri. Maksud kata ditaati dan dilaksanakan adalah bahwa norma hukum (perundang-undangan) dalam mencapai keefektifannya tidak terlepas dari suatu peranan oleh masyarakat, subyek hukum, maupun penegak hukum yang telah diatur dalam norma hukum tersebut. Sesuai kenyataannya perburuan dan pemeliharaan burung elang yang terjadi di Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sangat bertolak belakang dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya khususnya Pasal 21 ayat (2) huruf a bahwa setiap orang dilarang untuk: Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Dalam pembahasan permasalahan pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum adalah hukum itu sendiri, petugas yang menegakkannya, fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dan terakhir adalah budaya hukum.

Dari kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peneliti menemukan empat (4) faktor yang dominan dalam penelitian ini yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana pendukung dan faktor kesadaran hukum masyarakat.

#### **1 Faktor Hukumnya Sendiri**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sudah tepat karena dapat melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati bersama ekosistemnya secara lestari. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatannya agar dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan nilainya. Menurut Bagir Manan, agar pembentukan peraturan perundang- undangan menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat menggunakan tiga landasan dalam menyusun undang- undang yaitu landasan

yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis yang harus tergambar dalam konsiderans suatu undang-undang.<sup>4</sup>

Secara Yuridis, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, landasan yuridis juga berkaitan dengan kelembagaan yang berwenang membentuk Undang-Undang, dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang tersebut dibuat oleh DPR RI dengan persetujuan Presiden.

Secara filosofis, keberadaan undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah tepat, karena didalam konsiderans menimbanginya telah memuat Kerangka Cita Hukum (*Recht Idee*) sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan demikian melindungi seluruh kekayaan alam yang ada di Negara Republik Indonesia.

Secara sosiologis, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sangat penting, dengan undang-undang tersebut pemerintah dapat memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana serta dapat melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati bersama ekosistemnya secara lestari. Bagi masyarakat keberadaan undang-undang ini tidak kalah pentingnya, dengan terlindunginya sumber daya alam hayati akan memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung, seperti dalam dunia pendidikan dan penelitian.

Namun undang-undang ini masih memiliki beberapa kekurangan, perlu adanya perubahan dan penyempurnaan. Berdasarkan penelitian di lapangan, bahwa undang-undang ini belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap burung elang sebagai satwa yang terancam punah karena punishment yang diberlakukan masih ringan. Undang-undang ini tidak menjelaskan secara detail dalam pasal demi pasal tentang sanksi hukum sesuai perannya dalam suatu tindak pidana, contohnya didalam perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi, sehingga dalam penerapan sanksi hukum menimbulkan multi tafsir, selain itu sanksi pidana belum memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana bidang konservasi, tidak mengatur tentang sanksi administratif misalnya berupa kewajiban melakukan pemulihan, ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan, dan uang paksa.

Pengaturan tentang larangan mengenai pengeksploitasian satwa langka yang berada di luar daerah hutan konservasi diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, yang menyatakan bahwa Setiap orang dilarang untuk: Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki dan memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 merupakan tonggak sejarah pelestarian alam di Indonesia karena mengatur upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara utuh dan menyeluruh, namun tidak mampu menahan laju kerusakan hutan yang mengakibatkan telah terjadinya kehilangan, kematian dan kepunahan jenis tumbuhan dan satwa liar. Perkembangan pola pandang tentang konservasi sudah berkembang sedemikian pesat. Dahulu konservasi hanya dinilai sebagai bentuk menjaga warisan keanekaragaman hayati, melindungi, sampai pada kini yang harus mempertimbangkan keterlibatan komunitas dalam melakukan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan genetik, jenis dan ekosistem keanekaragaman hayati sebagai sebuah sistem yang menyeluruh. Pengetahuan tradisional atau lokal menjadi salah satu nilai

---

<sup>4</sup> Bagir Manan, dalam Yuliardi 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang Baik*, PT Raji Grafindo, Jakarta, h. 29

penting juga yang harus diangkat dalam upaya konservasi. Pelibatan secara aktif pemerintah daerah juga harus didorong sebagai kunci pemanfaatan tata ruang di Indonesia. Penegasan tindakan penegakan hukum juga menjadi masukan yang mendapat sorotan khusus dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Untuk itu perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang kini telah berumur 32 tahun menjadi kebutuhan mendesak untuk disempurnakan agar dapat merespon kedinamisan perkembangan sosial yang ada

## **2 Faktor Penegak Hukum**

Leding sektor Penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini diantaranya bertugas untuk mengelola kawasan- kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka marga satwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai KSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait. Dalam konteks penelitian ini adalah BKSDA Bali Kabupaten Bangli. bahwa BKSDA BALI hanya memiliki minimnya orang petugas lapangan, hal ini tidak sebanding dengan wilayah kerja mereka yang meliputi seluruh luas wilayah Bali yaitu 130.766,06 ha sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan maksimal. Mereka juga tidak setiap saat patroli melakukan pengawasan dan sosialisasi, kemudian akses jalan menuju beberapa desa yang terjadi kasus- kasus pemeliharaan burung elang ini terbilang belum memadai, sehingga menyulitkan untuk menjangkau desa-desa tersebut. Jika ada laporan atau ada info burung elang atau satwa lain yang dilindungi dipelihara oleh masyarakat kemudian mereka melakukan investigasi dan pengecekan ke lapangan serta melakukan penyitaan.

## **3 Faktor Sarana Prasarana pendukung**

Sarana Prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fasilitas yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian ruang lngkupnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Berkaitan dengan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, BKSDA Kabupaten Bangli hanya memiliki minimnya anggaran dan kendaraan Sementara itu masih banyak kegiatan yang harus dilakukan dalam upaya pengoptimalan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini, seperti sosialisai undang-undang kemudian pembekalan serta pelatihan petugas BKSDA dan lain sebagainya.

Semua kegiatan tersebut tentunya memerlukan dana yang cukup dan memadai, sehingga tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat terwujud. Dengan minimnya fasilitas yang tersedia, menjadi salah satu faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan peraturan perundang- undangan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## **4 Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat**

Istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu kecaracara dimana orang-orang memaknakan hukum dan institusi- institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Secara sosiologi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ali, bahwa kesadaran hukum dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, pertama kesadaran hukum

yang positif yaitu identik dengan ketaatan hukum, kedua kesadaran hukum negatif yaitu identik dengan ketidaktaatan hukum.<sup>5</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat akan mentaati suatu aturan hukum, jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak. Empat indikator kesadaran hukum seseorang yaitu Pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku hukum.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan implementasi ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dilihat dari perspektif kesadaran hukum beberapa masyarakat Kecamatan Susut hobi memelihara burung elang di rumah. Berdasarkan hasil investigasi dan monitoring yang dilakukan oleh BKSDA bahwa burung elang memiliki harga jual yang harganya berkisar 500 ribu– jutaan. Akibatnya ketika masyarakat memasuki hutan dan berjumpa burung elang biasanya langsung memburu burung elang. Selanjutnya bayi burung elang di pelihara dan dijual kepada warga yang memiliki hobi memelihara berbagai jenis satwa, pihak BKSDA juga menyatakan hal sama. Terlebih lagi pelanggaran terhadap aturan tersebut belum pernah diambil tindakan hukum, karena mereka belum pernah mendapatkan laporan dan koordinasi mengenai kasus ini, sehingga sebagian masyarakat tetap berada pada perasaan atau sikap yang merasa tidak bersalah. Hasilnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak berjalan sebagaimana mestinya.

### **Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa burung elang merupakan salah satu satwa endemik yang dilindungi oleh negara yang saat ini keberadaannya sangat terancam akan kepunahan akibat terkikisnya hutan sebagai habitat mereka. Aves ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah ekosistem lingkungan pada umumnya, kemudian keberadaan satwa ini juga sangat bermanfaat didalam dunia pendidikan dan penelitian. Lembaga yang berwenang melakukan dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian fauna-fauna langka tersebut adalah Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA), khususnya dalam objek penelitian ini adalah BKSDA Bali.

Berkaitan dengan implementasi atau pelaksanaan pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Kabupaten Bangli pada umumnya, Pemerintah dalam Hal ini BKSDA telah membuat berbagai kebijakan dalam rangka melaksanakan peraturan tersebut. Kebijakan yang telah dilakukan oleh BKSDA Bali, dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan.

Visi BKSDA Bali Kabupaten Bangli yaitu: “Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam hayati dan hutan konservasi yang aman dan mantap secara legal formal, didukung kelembagaan yang kuat dalam pengelolaannya serta mampu memberikan manfaat optimal kepada masyarakat, untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”. Sedangkan misinya adalah:

- a. Memantapkan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,
- b. Memantapkan perlindungan hutan dan penegakan hukum (Law enforcement),

<sup>5</sup> Ahmad Ali, dalam Clara Yoanita, NPM.A2021131056, Tesis 2015, Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 tahun 2012 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. h. 92

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto 1983, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pres. Jakarta. Hal.68

- c. Mengembangkan secara optimal pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian,
- d. Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kemudian yang menjadi tujuan adalah:

- a. Meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi dan mendorong pengembangan kawasan konservasi baru,
- b. Mengembangkan kegiatan fasilitasi pengelolaan ekosistem esensial/daerah perlindungan satwa,
- c. Meningkatkan upaya pengawetan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,
- d. Meningkatkan upaya perlindungan kawasan, perlindungan sumber daya alam hayati, dan pengendalian/penanggulangan kebakaran hutan, serta penegakan hukum,
- e. Meningkatkan upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian, serta pengawasan/ pengendalian pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,
- f. Mengembangkan upaya penguatan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Adapun sarasannya adalah terwujudnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya secara maksimal.

Sesuai dengan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah dirumuskan oleh BKSDA BAli Kabupaten Bangli, maka program dan kegiatan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan kapasitas polhut dan satgas,
- b. Melakukan monitoring dan investigasi di kawasan konservasi dan non konservasi,
- c. Konservasi spesies dan genetik,
- d. Pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian kawasan konservasi,
- e. Meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, melalui tatap muka, media cetak, brosur,
- f. Membentuk lembaga swadaya masyarakat.
- g. Bekerjasama dengan lembaga/instansi lain Dalam upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Lebih lanjut didalam melaksanakan program dan kegiatan, pihak BKSDA juga mengadakan penyuluhan, sosialisasi tentang perlindungan dan pelestarian burung elang serta satwa liar lain yang dilindungi pada masyarakat, bekerja sama dengan beberapa LSM dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini team investigasi LSM Melakukan monitoring kasus pemeliharaan, perburuan serta perdagangan burung elang kemudian memberikan informasi kepada BKSDA, lalu Pihak BKSDA melakukan cros cek ke lapangan serta lakukan penyelamatan dan penyitaan setelah di rescue kemudian dibawa untuk direhabilitasi didalam penangkaran dan dilatih agar nanti dapat dilepas liarkan ke habitatnya. BKSDA bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Bangli, dalam kegiatan perencanaan pembangunan jangka panjang, kemudian dengan Dinas Kehutanan untuk penentuan kawasan sebagai tempat pelepas liaran di hutan.

## **KESIMPULAN**

Sebagai akhir dari penulisan ini serta berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya adalah:

- a. Lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Kabupaten Bangli terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Hal ini dikarenakan belum adanya tindakan tegas dari pemerintah, kurangnya pengawasan, koordinasi antara pemerintah dan instansi terkait, belum adanya upaya kerja sama antara pemerintah bersama masyarakat, belum ada pembentukan serta pembinaan lembaga swadaya masyarakat seperti kelompok masyarakat.
  - b. Masih kurangnya personil yang bertugas sedangkan masalah di lapangan begitu luas serta keterbatasan sarana pendukung terutama pembiayaan dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali.
  - c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar Kecamatan Susut untuk menjaga kelestarian satwa langka. Hal ini disebabkan karena Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 belum tersosialisasi dengan baik sehingga sebagian dari masyarakat tidak mengetahui dan memahami peraturan tersebut, selain itu kebiasaan beberapa masyarakat yang hobi memelihara satwa langka di rumah membuat sebagian masyarakat kurang merespon dengan positif terhadap keberadaan undang-undang nomor 5 tahun 1990 ini.
2. Bahwa upaya-upaya yang telah dan dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali adalah:
- a. Melakukan pendidikan dan pelatihan kapasitas polhut dan satgas
  - b. Melakukan monitoring dan investigasi di kawasan konservasi dan non konservasi,
  - c. Sosialisasi undang-undang nomor 5 tahun 1990 melalui tatap muka, media cetak, brosur.
  - d. Melakukan konservasi spesies dan genetik,
  - e. Melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian kawasan konservasi.
  - f. Bekerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah akan membentuk kelompok swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam upaya-upaya konservasi.

## REFERENSI

- Ahmad, Redi 2015, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, cet. II. Sinar Grafika, Jakarta
- Mahmud Marzuki, Peter. 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: kencana.
- Soejono dan H. Abdurahman, 2003. *Metode penelitian Hukum*, Jakarta Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres. Jakarta
- Yuliardi, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, PT. Raji Grafindo, Jakarta
- Ahmad Ali, dalam Clara Yoanita, NPM.A2021131056, Tesis 2015, Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 tahun 2012 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pangawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis  
Tumbuhan dan Satwa Liar